



PUTUSAN

Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT INDONESIA GUANG CHING NICKEL AND STAINLESS

STEEL INDUSTRY, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa

Fatupia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi

Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadi

Purwanto, S.H., M.H., dan kawan kawan, Para Karyawan di

Divisi Biro Hukum dan Humas PT Indonesia Guang Ching

Nickel And Stainless Steel Industry, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 5 September 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

ALFIAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di

Desa Karama, Kecamatan Polau Ale, Kabupaten Bulukumba,

Provinsi Sulawesi Selatan;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal demi hukum pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terputus;
5. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan jabatannya seperti semula;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa upah selama proses penyelesaian perselisihan ini terhitung mulai bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan April 2019 sebesar Rp20.318.200,00 (dua puluh juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) dan selanjutnya tetap membayarkan seluruh upah dan hak yang seharusnya di terima oleh Penggugat setiap bulannya sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi dari putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

- Gugatan kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*) Karena *fundamentum petendi* gugatan Penggugat saling bertentangan dan petitum yang diajukan tidak berdasar hukum;
- Tidak jelasnya dasar gugatan;
- Permohonan upah proses dan *dwangsom* tidak berdasar;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2019/PN PAL., tanggal 18 November 2019, yang amarnya sebagai

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2020



berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja pada tanggal 18 September 2018 dibatalkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2018;
3. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pemanggilan secara tertulis, layak dan patut kepada Penggugat untuk bekerja pada jabatan Crew Departemen Ferronickel;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat sebesar Rp37.733.800,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap;
7. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp3.276.000,00 ((tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Desember 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pal., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Palu tersebut pada

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi d/h Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pal, tanggal 18 Nopember 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima;
2. Menyatakan sah demi hukum Pemutusan Hubungan Kerja kerja atas nama Alfian (Penggugat) dengan kualifikasi mengundurkan diri;
3. Menolak tuntutan Penggugat untuk membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan sejak bulan Oktober 2018 hingga bulan April 2019 sebesar Rp20.318.200,00 (dua puluh juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus Rupiah);
4. Menolak tuntutan Penggugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari;
5. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Demikian memori kasasi *a quo* kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 19 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan dikualifikasikan mengundurkan diri tidak terbukti, maka Tergugat dihukum untuk melakukan panggilan secara tertulis kepada Penggugat untuk bekerja kembali pada jabatan Crew Departemen Ferronickel serta membayar upah proses kepada Penggugat;

Namun demikian perlu perbaikan besarnya upah proses yang harus dibayarkan kepada Penggugat, sesuai yurisprudensi adalah selama 6 (enam) bulan yaitu : $6 \times \text{Rp}2.902.600,00 = \text{Rp}17.415.600,00$ (tujuh belas juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah), selain itu juga adil untuk diperbaiki dengan menambah amar “ Menghukum Penggugat menerima Surat Peringatan III atau terakhir dari Tergugat”, karena Penggugat telah terbukti mabuk diluar perusahaan dan pada saat masuk dalam perusahaan masih dalam kondisi mabuk walau tidak berakibat kerugian Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah perkara *a quo* terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Pembaca I (Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.) berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Pekerja (Penggugat) telah melakukan kesalahan sebagaimana yang Penggugat sampaikan dalam posita gugatan bahwa pada tanggal 12 September 2018 pada saat istirahat kerja, Penggugat minum minuman beralkohol di luar lingkungan perusahaan (*vide* : Posita ke-4) hingga masuk ke perusahaan kemudian Penggugat tertidur (dalam keadaan mabuk);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Penggugat tersebut tentu saja tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Penggugat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku maka Penggugat dapat diputus hubungan kerja (*vide* : Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);

Bahwa berdasarkan petitum subsider dari Penggugat yang mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya telah mendalilkan bekerja pada Tergugat sejak tanggal 28 November 2017 (*vide* : Posita angka 1) dengan upah terakhir Rp 2.902.600,00 (Posita angka 2);

Bahwa dengan demikian hubungan kerja harus dinyatakan putus sejak diberikan Anjuran Mediator Disnaker tanggal 20 Februari 2019 atau dengan masa kerja 1 tahun 3 bulan dengan perhitungan hak hak Penggugat sebagai berikut :

- Uang Pesangon 1x2xRp 2.902.600,00 = Rp 5.805.200,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp –
 - Uang Penggantian Hak 15%xRp5.805.200,00 = Rp 870.780,00
- Jumlah = Rp 6.675.980,00

(Enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan Pembaca I (Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.) tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dapat dikabulkan dengan susunan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT INDONESIA GUANG CHING NICKEL AND STAINLESS STEEL INDUSTRY**

- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pal, tanggal 18 Nopember 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan petitum subsider Penggugat untuk sebagian;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat akibat putus hubungan kerja yang seluruhnya berjumlah = Rp 6.675.980,00 (Enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT INDONESIA GUANG CHING NICKEL AND STAINLESS STEEL INDUSTRY** tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT INDONESIA GUANG CHING NICKEL AND STAINLESS STEEL INDUSTRY** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2019/PN PALU, tanggal 18 November 2019, sekedar memperbaiki mengenai upah proses, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja pada tanggal 18 September 2018 dibatalkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2018;
3. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pemanggilan secara tertulis layak dan patut kepada Penggugat untuk bekerja pada jabatan Crew Departemen Ferronickel;
5. Menghukum Penggugat menerima Surat Peringatan III atau terakhir dari Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat sebesar Rp17.415.600,00 (tujuh belas juta empat ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM.
NIP. 196104021985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)